

## Abstraksi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 11 Tahun 2026

### Tentang Penetapan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Keputusan ini ditetapkan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu sebagai pelaksanaan ketentuan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 mengatur laporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau tim yang dibentuk khusus untuk keperluan tersebut.

Melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 993 Tahun 2025 mengenai Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dibentuk Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Sekretariat KPU Kota Batu.

Dasar Hukum Keputusan ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menpan RB Nomor 25 Tahun 2012 *jo.* Peraturan Menpan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023;
6. Peraturan Menpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025.

Melalui keputusan ini, ditetapkan struktur personil Tim Reviu Internal LAKIP KPU Kota Batu Tahun 2026 sebagai berikut:

Rudi Gumilar (Penanggung Jawab). Irfan Darmawan (Ketua). Uke Wahyu Hidayati (Sekretaris). Budhie Kriswanto, Ariansyah Mustafa, Dwi Juni, Eko Iswahyudi, Faesal Herlambang Krisandi Putra, Ahmad Najmi Faris, Fraternike Octaria Rizal (Anggota).

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 11 Mei 2026, ditetapkan di Kota Batu, dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kota Batu, Rudi Gumilar.